



BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 24 Juni 2019

Nomor : 360 / **59** /BPBD/2019
Lampiran : 1 Satu Lembar
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan**

K e p a d a Yth :

- 1 Semua Camat Se Kabupaten Barito Kuala
- 2 Semua Perusahaan
Perekebunan Kelapa Sawit
di Barito Kuala

Di –


Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 660 / 00478/ BANGPRODA TAHUN 2019 ,Tenatng : Himbauan Antisipasi Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan perlu ditetapkan Surat Himbauan dari Bupati Barito Kuala dalam rangka mengantisipasi dan pencegahan kemungkinan terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan serta pemukiman penduduk dengan ini di minta perhatian saudara akan beberapa hal sebagi berikut :

1. Kepada Semua Camat se Kabupaten barito Kuala :
 - a. Melakukan Koordinasi dengan MUSPIKA dan Instansi tingkat Kecamatan dalam rangka mengantisipasi / mencegah terjadinya kebakaran.
 - b. Diminta menghimbau kepada masyarakat baik yang tergabung dalam kelompok Tani, kelompok masyarakat dan perorangan serta BPK/PMK yang berada di wilayahnya untuk tidak membakar Hutan dan Lahan, mengupayakan adanya persedian air (Sumur Air) di lahan yang berpotensi terjadi kebakaran dan mengaktifkan kembali Regu/Kelompok Pemadam Kebakaran yang ada di Wilayah Kecamatan masing-masing.
 - c. Mengingatkan kembali kepada semua masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing untuk berhati-hati terhadap bahaya api seperti : Tidak membuang Putung rokok di sembarang tempat , memadamkan kompor dapur atau sejenisnya bila meninggalkan rumah.
 - d. Meminta kepada semua Kepala Desa/Lurah Melakukan tindakan Lapor Cepat atau menginformasikan secepatnya mungkin bila terjadi peristiwa kebakaran melalui media komunikasi ORARI, RAFI ,Telpon Kepada Regu/Kelompok Pemadam Kebakaran terdekat.

- e. Mengingatkan kembali kepada masyarakat tani untuk memanfaatkan sisa hasil panen/jerami sebagai pupuk organik dengan cara membenamkan kembali ke dalam tanah dan tidak melakukan pembakaran.
3. Kepada semua Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Barito Kuala diingatkan kembali agar dalam membuka Lahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ,selanjutnya agar dapat berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran Lahan dan Hutan yang berada di wilayah sekitar perbatasan perkebunan Kepala Sawit mengingat masih minimnya sarana dan prasarana pemadam Kebakaran yang dimiliki warga masyarakat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS

Tembusan :

Untuk Menjadi Perhatian

1. Polres Barito Kuala
2. Kodim 10 05 Marabahan
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
4. Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultural Kabupaten Barito Kuala